JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang Mengalami Kemacetan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar

Pande Made Krisna Sundaram Meranggi[1] Anak Agung Adi Lestari[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: pandekrisna79@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: adilestari@unmas.ac.id

Info Artikel

Resolution of Non-Performing Unsecured Loans (KTA) at the Village Credit Institution (LPD) of Tegal Tugu Customary Village, Gianyar District, Gianyar Regency

Keywords :
Unsecured Loans, Non-Performing Loans, Village Credit Institution, Customary Sanctions, Living Law.

Abstract

Unsecured Loans (KTA) provided by Village Credit Institutions (LPD) present legal risks due to the absence of physical collateral. This study aims to analyze the mechanisms of granting and resolving non-performing KTAs at LPD Desa Adat Tegal Tugu, Gianyar. This empirical legal research employs fact and sociological approaches, utilizing primary data from interviews and secondary legal materials. The findings reveal two key points. First, the KTA granting procedure integrates Article 1320 of the Civil Code with living law, requiring prospective debtors to hold krama banjar status, with a maximum credit ceiling of Rp1,000,000. Creditworthiness evaluation relies strictly on non-material aspects, focusing on character and capacity rather than physical collateral. Second, non-performing KTA resolution prioritizes persuasive non-litigation approaches, progressing from formal Warning Letters (SP 1 and SP 2) to restructuring mediation offering interest waivers or flexible principal payments. If deadlocked, dispute resolution is escalated to Paruman Desa Adat based on the asih, asah, asuh principle. Debtors intentionally defaulting (ngeracinin desa) face socio-moral customary sanctions, specifically a prohibition from performing ngayah at the Temple during odalan ceremonies, without incurring social banishment (kasepekang). Thus, LPD successfully balances financial liquidity protection with community social harmony.

Abstrak

Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang Mengalami Kemacetan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar

Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berisiko hukum tinggi akibat ketiadaan jaminan fisik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pemberian dan penyelesaian KTA macet di LPD Desa Adat Tegal Tugu, Gianyar. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan fakta dan sosiologis dengan sumber data primer wawancara serta bahan hukum sekunder. Hasil pembahasan menyimpulkan dua temuan utama. Pertama, prosedur pemberian KTA mengintegrasikan Pasal 1320 KUHPerdata dan *living law*, mewajibkan calon debitur berstatus *krama banjar* dengan plafon maksimal Rp1.000.000,-. Analisis kelayakan kredit bertumpu pada aspek non-material, yaitu *character* dan *capacity* tanpa agunan fisik. Kedua, penyelesaian KTA macet dilakukan secara persuasif non-litigasi melalui

Kata kunci: **Kredit Tanpa Agunan, Kredit Macet, Lembaga Perkreditan Desa, Sanksi Adat, Living Law.**		Surat Peringatan (SP 1 dan SP 2) hingga forum mediasi restrukturisasi berupa keringanan bayar atau penghapusan bunga. Jika buntu, sengketa diputus melalui Paruman Desa Adat berdasarkan asas *asih, asah, asuh*. Debitur yang sengaja ingkar janji (*ngeracinin desa*) dijatuhi sanksi moral-mental adat berupa larangan *ngayah* di Pura saat *odalan* tanpa disertai sanksi pengucilan (*kasepekang*). Dengan demikian, LPD berhasil menyeimbangkan perlindungan likuiditas keuangan dengan keharmonisan sosial *menyame braya*.

I. Latar Belakang

Pergaulan sosial masyarakat dalam kehidupan modern tidak pernah lepas dari berbagai bentuk interaksi antarindividu yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan hubungan hukum keperdataan, khususnya melalui pembentukan kontrak yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik di antara para pihak. Dalam konteks masyarakat hukum adat di Bali, interaksi sosiologis ini terwujud secara nyata melalui pemanfaatan berbagai jasa keuangan mikro berbasis lokal yang disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan hidup krama desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hadir secara strategis sebagai jawaban konkret atas tingginya kebutuhan krama dalam mengelola perputaran modal usaha dan arus kas di tingkat akar rumput guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Keberadaan LPD sebagai pilar ekonomi pedesaan mencerminkan tingkat kemandirian finansial desa adat yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal, prinsip gotong royong, serta filosofi kebudayaan Bali dalam setiap langkah operasional manajemennya.[1] Integrasi antara nilai tradisi luhur dan tatanan manajemen keuangan modern ini menjadikan LPD sebagai pranata sosial-ekonomi yang sangat vital dan tidak tergantikan bagi keberlangsungan tatanan masyarakat adat setempat.

LPD merupakan entitas keuangan yang sangat unik dan berkarakter khusus karena seluruh permodalannya dimiliki secara komunal oleh Desa Adat di Bali dan diprioritaskan secara mutlak sebagai instrumen penunjang taraf hidup masyarakat desa.[2] Sebagai lembaga keuangan milik bersama, LPD memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas likuiditas, kepercayaan publik, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Salah satu produk jasa keuangan unggulan yang ditawarkan oleh LPD Desa Adat Tegal Tugu untuk menyokong permodalan usaha mikro masyarakat adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA).[3] Produk KTA ini sengaja didesain untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi krama desa yang membutuhkan dana segar dengan cepat tanpa harus dibebani oleh persyaratan penyerahan jaminan kebendaan atau sertifikat aset fisik yang rumit. Dalam konstruksi penyaluran KTA ini, aspek kepercayaan mutlak serta ikatan hubungan kekeluargaan

1 Ariasih, M. P., & Suarmanayasa, I. N. (2024). **Fungsi sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi desa**. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, Vol. *7,* No. 2, hlm. 1236-1243.

2 Wardhani, N. W. S., & Sugama, I. D. G. D. (2025). **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD).** *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. *3,* No. 10, hlm. 11.

3 Dara, R. R., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. (2025). **Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia**. *Petitum Law Journal*, Vol. *2,* No. 2, hlm. 430.

(*menyame braya*) menjadi modal sosial utama yang diletakkan oleh pengurus LPD kepada calon debitur yang merupakan anggota sah masyarakat adat setempat.

Ditinjau dari perspektif hukum perdata positif di Indonesia, hubungan hukum dalam penandatanganan perjanjian kredit antara pihak LPD dan nasabah debitur merupakan suatu bentuk kontrak keperdataan formal yang secara sah menimbulkan perikatan hukum. Agar dokumen kontrak tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tidak cacat demi hukum, perjanjian kredit wajib memenuhi empat syarat esensial sahnya perjanjian sebagaimana diatur secara imperatif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[4] Pemenuhan syarat kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, serta kausa yang halal menjadi batu pijakan utama bagi pengurus LPD dalam menyusun klausul-klausul hak dan kewajiban secara seimbang. Berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang wajib dipatuhi dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak.[5] Oleh sebab itu, kedudukan hukum perjanjian KTA ini sangat kuat dalam memberikan perlindungan yuridis bagi LPD selaku kreditur maupun bagi nasabah selaku debitur di tengah lalu lintas hukum masyarakat.

Meskipun konstruksi hukum dari perjanjian kredit tersebut telah disusun secara cermat, pelaksanaan penyaluran KTA di LPD Desa Adat Tegal Tugu dalam praktiknya menghadapi masalah hukum yang sangat aktual dan relevan terkait tingginya risiko kredit macet. Dinamika perekonomian masyarakat pedesaan yang fluktuatif serta musibah eksternal seperti gagal panen sering kali menyebabkan nasabah mengalami kemunduran usaha sehingga gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat pada waktunya. Keadaan di mana debitur tidak mampu atau lalai dalam melaksanakan kewajiban prestasinya sesuai jadwal jatuh tempo yang disepakati secara yuridis dikualifikasikan sebagai bentuk tindakan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata.[6] Permasalahan wanprestasi dalam fasilitas KTA menjadi jauh lebih kompleks akibat ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan (*collateral*) yang dapat dieksekusi atau disita secara langsung oleh kreditur. Dampak pandemi COVID-19 secara nasional maupun regional di Bali terbukti memicu peningkatan gelombang PHK dan penurunan pendapatan masyarakat secara signifikan.[7] Pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap penurunan kemampuan daya bayar krama desa. Ketiadaan agunan fisik ini menempatkan LPD pada posisi yuridis yang rentan bilamana nasabah yang menunggak menunjukkan iktikad buruk atau bersikap tidak kooperatif dalam melunasi sisa utang pokok dan bunganya.

Kajian ilmiah mengenai ekosistem LPD dan penanganan kredit bermasalah telah banyak dilakukan dalam studi-studi terdahulu, yang menjadi *state of the art* serta pijakan orisinalitas dalam penelitian ini. Suandika dan Citra (2022) mengkaji upaya

4 Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., & Anugrah, D. (2024). **Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 Kuhperdata.** *Letterlijk*, Vol. 1, No. 2, hlm. 136.

5 Tanjaya, W., & Wijaya, E. T. (2025). **Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi**. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. *9,* No. 2, hlm. 262.

6 Iwanti, N. A. M. (2022). **Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku**. *The Juris*, Vol. 6, No.2, hlm. 348.

7 Wiryawan, I. W. G. (2023). **The Impact of the COVID-19 Pandemic on Layoffs, Income and Social Protection of Workers in Indonesia**. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, Vol. 17, No. 4, hlm. 03474.

penyelesaian kredit macet di masa pandemi COVID-19 pada koperasi simpan pinjam di Gianyar yang berfokus pada penyelesaian kredit beragunan melalui jalur negosiasi dan penyitaan jaminan.[8] Sementara itu, penelitian oleh Hadiati et al. (2021) menggarisbawahi pentingnya tata kelola desa adat dalam memperkuat pengawasan LPD, namun belum mengkaji secara spesifik mengenai eksekusi sanksi adat terhadap produk tanpa jaminan.[9] Selanjutnya, penelitian Widagda & Primantari (2025) menelaah penyelesaian wanprestasi kredit bank tanpa agunan dari perspektif hukum positif nasional semata, tanpa menyentuh dimensi sosiologis hukum adat.[10] Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Dewi et al. (2024) mengkaji penguatan aturan desa adat (*pararem*) untuk mengantisipasi kredit bermasalah, akan tetapi fokusnya terbatas pada kredit umum beragunan.[11] Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas dari artikel ilmiah ini terletak pada pengkajian mendalam mengenai integrasi sanksi adat non-fisik (larangan *ngayah*) dengan hukum perdata positif dalam menyelesaikan sengketa KTA macet berbasis asas *asih, asah, asuh* di LPD Desa Adat Tegal Tugu.

Guna membangun alur logika pemecahan masalah yang komprehensif, penelitian ini mengoperasionalkan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang menekankan interaksi tiga elemen mendasar: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.[12] Dalam tatanan LPD Desa Adat Tegal Tugu, elemen struktur (*legal structure*) diwakili oleh pengurus LPD bersama prajuru adat (Bendesa, Klian Banjar, Klian Tempekan) yang bertindak sebagai otoritas pengawas dan penegak aturan. Elemen substansi (*legal substance*) diwujudkan melalui harmonisasi antara hukum tertulis KUHPerdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD, serta aturan lokal berupa *awig-awig* dan *pararem* desa adat. Adapun elemen budaya hukum (*legal culture*) tecermin dari tingkat kesadaran hukum krama desa, nilai gotong royong, serta kepatuhan moral masyarakat terhadap pranata adat. Penerapan teori Friedman ini memberikan landasan obyektif untuk menilai sejauh mana ketiga elemen sistem hukum tersebut saling mendukung dalam menanggulangi hambatan ketiadaan jaminan material pada produk KTA.

Di samping itu, untuk membedah dinamika penyelesaian sengketa di lapangan, penelitian ini dipadu dengan Teori *Living Law* yang dicetuskan oleh Eugen Ehrlich. Teori Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang paling efektif dan memiliki daya paksa sejati adalah hukum yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah interaksi masyarakat itu

8 Suandika, I. N., & Citra, M. E. A. (2022). **Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Anggunan di Masa Pandemi Covid-19 pada KSU**. Biosrisedana Gianyar. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, Vol.2, No. 1, hlm. 38–50.

9 Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M.R., Marfungah, L. And Gunawan, A.S., (2021). **Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (Lpd) Di Bali.** *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, Universitas Tarumanagara* Vol. 5, No. 2, hlm. 580.

10 Widagda, I.M.N. and Primantari, A.A.A., (2025). **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif di Indonesia**. *Jurnal Media Akademik (JMA),* PT. Media Akademik Publisher Vol. 3, No. 1, hlm. 5.

11 Dewi, N.N.S., et.al., (2024). **Strengthening Traditional Village Regulations For Anticipating Non-Performing Loans at Village Credit Institutions: Penguatan Aturan Desa Adat Untuk Mengantisipasi Kredit Bermasalah Di Lembaga Perkreditan Desa.** *Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement, Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)*, Vol. 4, No. 2, hlm. 212-218.

12 Al Kautsar, I. and Muhammad, D.W., (2022). **Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital**. *Sapientia Et Virtus* Vol. 7, No. 2, hlm. 84-99.

sendiri.[13] Penyelesaian sengketa KTA macet di Desa Adat Tegal Tugu tidak diupayakan melalui jalur litigasi atau pengadilan negeri yang kaku, melainkan diutamakan melalui jalur non-litigasi yang bertumpu pada hukum adat yang hidup. Tindakan debitur yang secara sengaja enggan membayar uang LPD dikategorikan secara sosiologis sebagai perbuatan *ngeracinin desa*, yang direspon oleh Paruman Desa Adat melalui penjatuhan sanksi moral-mental berupa larangan *ngayah* di Pura saat *odalan*. Sanksi adat non-fisik ini terbukti sangat solutif karena memberikan efek jera psikologis tanpa mencabut hak-hak keperdataan dasar atau melakukan pengucilan (*kasepekang*), sehingga debitur tetap memiliki ruang ekonomi untuk bekerja melunasi kewajibannya secara bermartabat.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah disusun secara sistematis dan memiliki kausalitas yang jelas antara permasalahan empiris dan aplikasi teori hukum di atas, maka rumusan masalah dan tujuan yang dikaji dalam artikel ilmiah ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang mengalami kemacetan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang secara sistematis untuk membedah pelaksanaan pemberian serta penyelesaian kredit macet Kredit Tanpa Agunan (KTA) di LPD Desa Adat Tegal Tugu melalui jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*), mengingat permasalahan yang dikaji berfokus pada kenyataan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).[14] Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) untuk mengumpulkan data riil operasional LPD dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) guna menganalisis norma adat serta budaya hukum masyarakat.[15] Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui observasi serta wawancara mendalam dengan Pengurus LPD Desa Adat Tegal Tugu, Prajuru Desa Adat (Bendesa Adat, Klian Banjar, Klian Tempekan), dan Krama Desa selaku debitur, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (KUHPerdata, Perda Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD, Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, serta *Awig-Awig*/*Pararem* Desa Adat Tegal Tugu), bahan hukum sekunder (buku teks hukum dan jurnal ilmiah relevan), serta bahan hukum tersier.[16] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk data sekunder serta pengamatan dan wawancara semi-terstruktur untuk data primer. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui metode deduktif guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan komprehensif.

13 Putranto, A.C. and Triadi, I., (2025). **Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law.** Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, hlm. 7317-7338.

14 Ramdhan, M., 2021. **Metode Penelitian**. Cipta Media Nusantara, hlm. 87.

15 Sukmana, O., et.al., 2025. **Sosiologi Perubahan Sosial**. Star Digital Publishing, hlm. 132.

16 Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). **Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan.** *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, Vol. 2, No. 2, hlm. 263.

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di LPD Desa Adat Tegal Tugu

Mekanisme pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada LPD Desa Adat Tegal Tugu dirancang dengan mengintegrasikan ketertiban tata kelola administrasi perdata dan nilai-nilai *living law* yang tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat Bali. Peluncuran produk KTA ini dilatarbelakangi secara kuat oleh fungsi dualistik LPD, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi, guna memfasilitasi krama desa yang membutuhkan aksesibilitas modal usaha mikro secara cepat maupun pemenuhan kebutuhan finansial harian yang mendesak.[17] Pihak manajemen LPD secara sadar merumuskan kebijakan inovatif ini untuk memberikan solusi konkret bagi krama desa yang belum memiliki aset jaminan kebendaan formal seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan agar tetap mendapatkan perlindungan hak ekonomi yang setara. Keberadaan KTA menjadi wujud nyata dari komitmen LPD dalam mendorong kemandirian perekonomian desa adat dari tingkat akar rumput. Dalam tatanan praktisnya, LPD Desa Adat Tegal Tugu menyusun standar operasional prosedur yang sistematis guna memastikan bahwa kemudahan birokrasi pinjaman ini tetap berlandaskan pada asas kehati-hatian (*prudential principles*) dan kepastian hukum keperdataan.

Persyaratan awal yang bersifat imperatif dan paling mendasar dalam prosedur permohonan KTA ini adalah keabsahan status keanggotaan adat dari calon debitur. Pemohon wajib tercatat secara sah sebagai krama yang sudah *mebanjar adat* atau berstatus sebagai Kepala Keluarga (KK) yang bernaung di dalam *wewidangan* Desa Adat Tegal Tugu.[18] Pembatasan subjek hukum ini diberlakukan secara mutlak oleh LPD karena ikatan sosial-kemasyarakatan serta kepatuhan pada tatanan adat bertindak sebagai instrumen pengaman utama yang menggantikan peran agunan kebendaan. Bilamana terdapat warga di luar krama desa adat yang mengajukan pinjaman, pengurus LPD mewajibkan penggunaan jaminan fisik dan tidak diperkenankan memanfaatkan fasilitas KTA. Melalui syarat keanggotaan adat ini, LPD dapat memastikan bahwa setiap nasabah berada langsung di bawah yurisdiksi dan pengawasan sosial prajuru adat setempat. Ketentuan kualifikasi subjek hukum ini secara efektif menekan risiko hilangnya kontak nasabah sekaligus memperkuat ikatan modal sosial di antara sesama warga desa.

Sebagai pemenuhan aspek legalitas formal perdata, calon debitur diwajibkan untuk melengkapi berkas dokumen identitas diri yang valid berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tim administrasi LPD melakukan verifikasi faktual atas dokumen fisik tersebut dengan mencocokkannya langsung pada data induk kependudukan di tingkat banjar adat. Proses seleksi identitas ini penting untuk memastikan kecakapan hukum pemohon serta memverifikasi bahwa nasabah tidak sedang dalam sengketa domisili atau memiliki rekam jejak keuangan yang buruk.

17 Ariasih, M. P., & Suarmanayasa, I. N. (2024). **Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa**. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* Vol. *7,* No. 2, hlm. 1236-1243.

18 Wawancara dengan Bapak I Wayan Suastika (Ketua LPD Desa Adat Tegal Tugu), 09 Maret 2026, Pukul 14.44 WITA.

Pencatatan dokumen identitas yang tertib dan terstruktur ini mencerminkan komitmen LPD dalam menerapkan manajemen keuangan modern yang akuntabel dan transparan. Seluruh berkas administrasi nasabah selanjutnya diarsipkan secara rapi bersama draf surat perjanjian guna mempermudah proses pemantauan usaha di lapangan maupun keperluan audit internal. Dengan demikian, LPD Desa Adat Tegal Tugu berhasil memadukan asas kepastian hukum nasional melalui verifikasi identitas dengan fleksibilitas pelayanan keuangan pedesaan.

Sebelum kesepakatan pinjaman dituangkan secara resmi dalam kontrak tertulis, LPD Desa Adat Tegal Tugu mewajibkan adanya tahapan konsultasi pra-kontrak antara petugas LPD dan calon debitur.[19] Dalam forum konsultasi interaktif ini, staf LPD memberikan edukasi dan penjelasan secara rinci mengenai seluruh klausul kontrak, hak dan kewajiban para pihak, skema besaran suku bunga, jadwal jatuh tempo, serta konsekuensi risiko hukum bilamana terjadi keterlambatan pembayaran. Edukasi pra-kontrak ini sengaja diselenggrakan untuk membangun pemahaman yang utuh serta menumbuhkan itikad baik (*good faith*) dari calon debitur sejak awal transaksi dimulai.[20] Krama desa menyambut baik pendekatan ini karena diposisikan sebagai mitra kerja LPD yang dihormati, bukan sekadar objek bisnis komersial. Pemberian lembaran informasi tertulis dalam tahapan konsultasi ini terbukti efektif mencegah terjadinya salah penafsiran atas isi kesepakatan serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Melalui komunikasi transparan ini, LPD tidak hanya menyalurkan dana permodalan tetapi juga menjalankan fungsi peningkatan literasi keuangan masyarakat desa.

Dalam proses analisis kelayakan kredit (*creditworthiness*), LPD Desa Adat Tegal Tugu menerapkan pendekatan yang sangat khas dengan secara sadar meniadakan unsur *Collateral* (agunan fisik kebendaan). Pengalihan bobot penilaian kredit ini didasarkan pada kalkulasi manajemen risiko yang matang, di mana plafon KTA dibatasi maksimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per nasabah[21]. Dengan ukuran plafon yang relatif terukur tersebut, potensi timbulnya dampak kemacetan yang merusak kesehatan likuiditas keuangan LPD secara sistemik tergolong sangat kecil. Sebagai gantinya, pengurus LPD memfokuskan seluruh proses penilaian pada aspek non-material kualitatif yang berbasis pada rekam jejak moral nasabah. Kebijakan terobosan ini memungkinkan LPD untuk menjangkau lebih banyak krama desa kecil yang membutuhkan bantuan permodalan kerja cepat tanpa terhambat ketiadaan sertifikat tanah. Oleh karena itu, rasionalitas pembatasan plafon menjadi kunci utama yang menjaga keseimbangan antara fungsi sosial kemanusiaan dan perlindungan keamanan dana masyarakat di LPD.

Penilaian kelayakan kredit non-material tersebut dijalankan melalui pemeriksaan komprehensif atas dua indikator utama, yaitu Analisis Karakter (*Character*) dan Analisis Kemampuan (*Capacity*). Pada analisis karakter, pengurus LPD menilai tingkat integritas moral, kejujuran, kedisiplinan harian, serta reputasi sosial calon debitur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di banjar. Kedisiplinan nasabah dalam menjalankan kewajiban tradisi dan kegiatan *ngayah* di desa dijadikan sebagai jaminan

19 Wawancara dengan Bapak I Ketut Sumardika (Nasabah/Debitur KTA LPD Desa Adat Tegal Tugu), 05 Maret 2026, Pukul 16.30 WITA.

20 Fauziyah, K. I., & Januarita, R. (2025). **Penerapan Prinsip Utmost good faith dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending**. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 36.

21 Wawancara dengan Bapak I Wayan Suastika, 09 Maret 2026, Pukul 14.44 WITA.

emosional mutlak yang menggantikan fungsi pengaman dari jaminan fisik. Sementara itu, pada analisis kemampuan, pengurus melakukan estimasi lisan atas kelayakan sumber pendapatan harian nasabah dan kondisi ekonomi keluarganya. Penilaian kapasitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa besaran angsuran bulanan yang ditetapkan kelak tidak melampaui daya bayar nasabah serta tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangganya. Kombinasi analisis kualitatif yang mendalam ini bertindak sebagai benteng mitigasi risiko kegagalan bayar di masa depan.

Tahap akhir dari mekanisme penyaluran KTA ini adalah proses pengambilan keputusan kolektif dan penandatanganan dokumen kontrak baku. Keputusan persetujuan permohonan kredit tidak diambil secara sepihak oleh Kepala LPD, melainkan melibatkan koordinasi dan kesepakatan bersama dengan struktur adat yang terdiri dari Klian Banjar, Klian Adat, dan Bendesa Adat. Penandatanganan akta perjanjian KTA tersebut secara yuridis telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan bebas, kecakapan bertindak, objek perikatan yang jelas, serta kausa yang halal.[22] Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, berlakulah asas *Pacta Sunt Servanda* yang menegaskan bahwa kontrak yang ditandatangani berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.[23] Kepatuhan hukum positif ini diperkuat secara sosiologis oleh ikatan moral dan tanggung jawab spiritual krama untuk menjaga nama baik diri serta menjaga kelestarian LPD sebagai aset suci milik bersama (*padruen desa*).

B. Mekanisme Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mengalami Kemacetan

Kemacetan pembayaran atau wanprestasi pada produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) di LPD Desa Adat Tegal Tugu dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kondisi finansial krama desa.[24] Faktor internal berkaitan erat dengan dinamika psikologis dan karakter debitur, seperti hilangnya kemauan atau kemampuan bayar akibat pengelolaan keuangan keluarga yang kurang bijaksana. Sementara itu, faktor eksternal bersumber dari kondisi darurat di luar kendali nasabah, seperti musibah gagal panen di sektor perkebunan yang memutus arus pendapatan harian masyarakat. Pihak manajemen LPD menetapkan parameter normatif yang tegas untuk mengkategorikan suatu fasilitas KTA ke dalam status kredit macet, yaitu apabila nasabah menunggak pembayaran angsuran berturut-turut selama 6 hingga 7 bulan. Klasifikasi ini menjadi indikator mendasar bagi pengurus untuk menghentikan skema penagihan reguler dan mengalihkan penanganan sengketa pada prosedur restrukturisasi khusus.

Mengingat produk KTA secara sadar meniadakan jaminan fisik kebendaan (*collateral*), LPD Desa Adat Tegal Tugu tidak memiliki objek yang dapat disita atau dilelang untuk menutupi kerugian. Ketiadaan agunan material ini mendorong LPD untuk mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis non-litigasi yang

22 Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). **Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda.** *Halu Oleo Legal Research*, Vol. *6,* No. 2, hlm. 250.

23 Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). **Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian.** *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. *9*, No. 2, hlm. 842.

24 Dewi, P. W. L., & Anom, I. G. N. 2024. **Makna Jaminan Tanah Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD Desa Adat Kepaon**. Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 4, No. 1, hlm. 1266-1278.

bersifat persuasif dan humanis.[25] Penanganan sengketa dirancang secara terstruktur dan berjenjang guna memberikan kepastian hukum tanpa mencederai hubungan kekeluargaan antarwarga desa. Setiap tahapan penagihan mendokumentasikan rekam jejak iktikad baik nasabah sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat manajemen maupun dewan pengawas adat. Prosedur berjenjang ini membuktikan bahwa perlindungan hak keperdataan LPD tidak murni bertumpu pada kekuatan eksekusi fisik, melainkan pada keandalan sistem administrasi internal dan pendekatan sosiologis.[26]

Guna memberikan gambaran mengenai alur penanganan kredit macet tanpa agunan tersebut, berikut disajikan alur tahapan penagihan hingga pelimpahan sengketa ke Paruman Desa Adat:

Tabel 1.
Tahapan Penyelesaian Kredit Macet KTA di LPD Desa Adat Tegal Tugu

Tahapan Penyelesaian	Bentuk Tindakan / Prosedur	Output / Implikasi Hukum
Tahap I: Penagihan Awal	Penagihan intensif oleh petugas lapangan serta komunikasi pengingat via telepon/WhatsApp.	Pemberitahuan tunggakan secara informal dan pengingat jadwal jatuh tempo.
Tahap II: Surat Peringatan	Penerbitan Surat Tunggakan resmi yang dilanjutkan dengan Surat Peringatan 1 (SP 1) dan Surat Peringatan 2 (SP 2).	Penegasan teguran hukum formal atas kelalaian debitur berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata.
Tahap III: Mediasi Internal LPD	Pelaksanaan musyawarah restrukturisasi pinjaman di kantor LPD secara kekeluargaan.	Kesepakatan keringanan: angsuran semampunya, penurunan suku bunga, atau penghapusan bunga total.
Tahap IV: Paruman Desa Adat	Pelimpahan penanganan sengketa ke pimpinan adat (Bendesa, Klian Adat, Klian Banjar, Klian Tempekan).	Penerapan hukum adat berbasis asas *asih, asah, asuh* serta penjatuhan sanksi moral *awig-awig*.

Sumber: Analisis Penulis (2026)

Apabila nasabah telah mendapatkan keringanan berupa penghapusan bunga total dalam forum mediasi namun tetap tidak melunasi kewajiban utang pokoknya, LPD akan memberikan sanksi administratif yang tegas. Sanksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pengetatan catatan rekam jejak keuangan (*blacklisting* internal) atau kewajiban melampirkan jaminan fisik apabila nasabah yang bersangkutan hendak mengajukan pinjaman kembali di masa mendatang. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah

[25] Wawancara dengan Bapak Wayan Arta Negara, Klian Banjar Tegal Kajanan, 04 Maret 2026, Pukul 11.20 WITA.

[26] Kusuma, M. I. D., Budiartha, N. P., & Sudibya, D. G. 2021. **Kewenangan Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013**. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 142-146.

antisipasi agar fasilitas pinjaman tanpa jaminan tidak disalahgunakan atau digampangkan oleh krama. Meskipun demikian, akumulasi kemacetan KTA terbukti tidak mengganggu stabilitas likuiditas keuangan LPD Desa Adat Tegal Tugu secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh pembatasan plafon KTA yang relatif kecil (maksimal Rp1.000.000,-) serta telah diimbangi oleh pengalokasian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang sehat dan terukur dalam neraca keuangan lembaga.

Peran Desa Adat Tegal Tugu bertindak sebagai benteng terakhir yang sangat vital dalam memberikan legitimasi sosial bagi penyelesaian sengketa KTA macet. Kedudukan LPD sebagai aset komunal suci milik desa (*padruen desa*) memberikan kewenangan penuh bagi para prajuru adat untuk menegakkan aturan tertulis *awig-awig*.[27] Norma adat secara tegas mengutuk perbuatan *ngeracinin desa*, yaitu tindakan sengaja mengambil atau menikmati uang milik desa/LPD namun enggan mengembalikannya. Dalam memutus perkara ini, Paruman Desa Adat secara sadar menghindari jalur peradilan positif maupun penjatuhan sanksi adat berat berupa pengucilan (*kasepekang*). Sebagai gantinya, desa adat menerapkan sanksi moral-mental sosiologis berupa larangan ikut serta dalam kegiatan *ngayah* (bergotong royong) di Pura saat piodalan serta pembatasan akses informasi administratif adat. [28]

Penerapan sanksi adat berupa larangan *ngayah* ini memiliki implikasi positif ganda (*double-positive effect*) yang sangat rasional dan solutif dari kacamata sosiologi hukum. Di satu sisi, sanksi ini memberikan beban psikologis dan rasa malu secara sosial di tengah komunitas banjar, sehingga memicu kesadaran moral debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Di sisi lain, penonaktifan sementara dari kegiatan gotong royong adat memberikan kelonggaran waktu fisik yang luas bagi debitur untuk fokus bekerja mencari nafkah guna mengumpulkan uang pelunasan utang. Di tengah penjatuhan sanksi sosial tersebut, hak-hak spiritual nasabah untuk melakukan ibadah pribadi (*maturan*) di Pura tetap dijamin dan tidak pernah dicabut oleh desa adat. Pendekatan ini membuktikan bahwa sanksi adat Bali tidak bertujuan untuk menghancurkan kehidupan warga, melainkan bertindak sebagai instrumen rehabilitasi moral yang humanis.

Sinergi yang harmonis antara manajemen LPD dan otoritas Desa Adat Tegal Tugu berhasil mewujudkan titik keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial lembaga. Pengurus LPD mendapatkan kepastian hukum atas penyelamatan aset kas desa melalui legitimasi pengawasan sosial prajuru banjar. Pada saat yang sama, pimpinan adat berhasil menjaga kerukunan, kedamaian, dan persatuan warga (*menyame braya*) tanpa perlu menimbulkan konflik horizontal yang destruktif.[29] Keberhasilan penanganan KTA macet ini menegaskan bahwa nilai-nilai *living law* yang berlandaskan asas *asih, asah, asuh* mampu menutupi ketiadaan jaminan material secara efektif. Pola penyelesaian sengketa berbasis komunitas ini menjadi bukti nyata ketangguhan LPD sebagai pilar ekonomi kerakyatan Bali yang akuntabel, adaptif, dan berkeadilan.

27 Wawancara dengan Bapak Pande Nyoman Murtha, S.Pd., M.Pd.H. (Bendesa Desa Adat Tegal Tugu), 04 Maret 2026, Pukul 13.04 WITA.

28 Wawancara dengan Bapak Made Sida Tanaya (Klian Tempekan Banjar Tegal Kajanan), 04 Maret 2026, Pukul 10.15 WITA.

29 Safitri, A. I., Yansah, S., & Valentine, F. 2025. **Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang**. Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup.

IV Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang mengalami kemacetan di LPD Desa Adat Tegal Tugu, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Mekanisme Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di LPD Desa Adat Tegal Tugu dilaksanakan melalui pengintegrasian syarat administrasi perdata dan nilai-nilai *living law* masyarakat Bali. Prosedur permohonan mewajibkan calon debitur berstatus sebagai *krama banjar adat* (atau Kepala Keluarga) di *wewidangan* Desa Adat Tegal Tugu serta menyerahkan dokumen fotokopi KTP/KK. Mengingat nilai plafon pinjaman dibatasi maksimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per nasabah untuk menekan risiko sistemik, analisis kelayakan dialihkan secara penuh dari jaminan fisik (*collateral*) ke analisis kualitatif non-material, yaitu Karakter (*character*) dan Kemampuan (*capacity*). Perjanjian KTA disahkan melalui kesepakatan tertulis yang memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*. Mekanisme Penyelesaian KTA Macet dilaksanakan melalui prosedur non-litigasi berjenjang yang memadukan jalur administratif internal LPD dengan hukum adat. Penanganan diawali dengan penagihan intensif, penerbitan Surat Peringatan (SP 1 dan SP 2), hingga forum mediasi restrukturisasi (keringanan angsuran, penurunan bunga, atau penghapusan bunga). Apabila jalur internal LPD menemui jalan buntu, penyelesaian dialihkan ke Paruman Desa Adat berdasarkan asas *asih, asah, asuh*. Debitur yang terbukti beriktikad buruk (*ngeracinin desa*) dijatuhi sanksi moral-mental sosiologis berupa larangan ikut *ngayah* di Pura saat *piodalan* tanpa disertai sanksi pengucilan (*kasepekang*), sehingga tetap memberikan ruang ekonomi dan kelonggaran waktu bagi debitur untuk bekerja guna melunasi utangnya secara bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Awig-Awig dan Pararem Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Ramdhan, M. (2021). **Metode Penelitian.** Cipta Media Nusantara

JURNAL

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). **Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.** Sapientia Et Virtus, 7(2), 84–99.

Ariasih, M. P., & Suarmanayasa, I. N. (2024). **Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa.** Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 7(2), 1236–1243.

Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., & Anugrah, D. (2024). **Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 Kuhperdata.** Letterlijk, 1(2), 136.

Dara, R. R., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. (2025). **Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia.** Petitum Law Journal, 2(2), 430.

Dewi, N. N. S., et al. (2024). **Strengthening Traditional Village Regulations For Anticipating Non-Performing Loans at Village Credit Institutions:**

Penguatan Aturan Desa Adat Untuk Menganticipasi Kredit Bermasalah Di Lembaga Perkreditan Desa. Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement, 4(2), 212–218.

Dewi, P. W. L., & Anom, I. G. N. (2024). **Makna Jaminan Tanah Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD Desa Adat Kepaon.** Jurnal Hukum Mahasiswa, 4(1), 1266–1278.

Fauziyah, K. I., & Januarita, R. (2025). **Penerapan Prinsip Utmost good faith dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending.** Jurnal Riset Ilmu Hukum, 5(1), 36.

Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M. R., Marfungah, L., & Gunawan, A. S. (2021). **Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (Lpd) Di Bali.** Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 5(2), 580.

Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). **Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan.** Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa, 2(2), 263.

Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). **Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda.** Halu Oleo Legal Research, 6(2), 250.

Iwanti, N. A. M. (2022). **Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.** The Juris, 6(2), 348.

Kusuma, M. I. D., Budiartha, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). **Kewenangan Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013.** Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 142–146.

Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). **Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law.** Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7317–7338.

.Suandika, I. N., & Citra, M. E. A. (2022). **Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Anggunan di Masa Pandemi Covid-19 pada KSU. Biosrisedana Gianyar.** Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA), 2(1), 38–50.

Sukmana, O., et al. (2025). **Sosiologi Perubahan Sosial.** Star Digital Publishing.

Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). **Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian.** Jurnal Hukum Das Sollen, 9(2), 842.

Tanjaya, W., & Wijaya, E. T. (2025). **Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi.** Unes Journal of Swara Justisia, 9(2), 262.

Wardhani, N. W. S., & Sugama, I. D. G. D. (2025). **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyimpangan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).** Jurnal Media Akademik (JMA), 3(10), 11.

Widagda, I. M. N., & Primantari, A. A. A. (2025). **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif di Indonesia.** Jurnal Media Akademik (JMA), 3(1), 5.

Wiryawan, I. W. G. (2023). **The Impact of the COVID-19 Pandemic on Layoffs, Income and Social Protection of Workers in Indonesia.** Revista de Gestão Social e Ambiental, 17(4), 03474.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Safitri, A. I., Yansah, S., & Valentine, F. (2025). **Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.** Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / Burgerlijk Wetboek.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak I Ketut Sumardika, Debitur KTA LPD Desa Adat Tegal Tugu, 05 Maret 2026, pukul 16.30 WITA.

Wawancara dengan Bapak I Wayan Suastika, Ketua LPD Desa Adat Tegal Tugu, 09 Maret 2026, pukul 14.44 WITA.

Wawancara dengan Bapak Made Sida Tanaya, Klian Tempekan Banjar Tegal Kajanan, 04 Maret 2026, pukul 10.15 WITA.

Wawancara dengan Bapak Pande Nyoman Murtha, S.Pd., M.Pd.H., Bendesa Desa Adat Tegal Tugu, 04 Maret 2026, pukul 13.04 WITA.

Wawancara dengan Bapak Wayan Arta Negara, Klian Banjar Tegal Kajanan, 04 Maret 2026, pukul 11.20 WITA.